

EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TEGAL

Oleh :

Ulul Absor, SE, MM

ulul.absor.niha@gmail.com

Amsirun, SE, MM

amsirun66@gmail.com

Mia Secilia Aprianti

Abstraksi

This research is entitled "Effectiveness of Non-Tax State Revenue (PNBP) at the Class IV Tegal Harbor Authority and Harbor Authority Offices".

The formulation of the problem posed is:

- 1. What is the effectiveness and efficiency of Non-Tax State Revenue at the Class IV Tegal Port Authority and Port Authority Offices?*
- 2. How is the realization of Non-Tax State Revenue at the Tegal Class IV Port Authority and Harbormaster Office?*
- 3. What is the projection of Non-Tax State Revenue at the Tegal Class IV Harbormaster and Port Authority Office?*

The results of this study obtained are that the level of effectiveness of Non-Tax State Revenue (PNBP) of Class IV Tegal Harbor and Authority Offices from 2017 to 2021 has an average rate of 181.16 percent, so it can be said to have a very good level of effectiveness or very effective. Meanwhile, the efficiency level of Non-Tax State Revenue (PNBP) for Class IV Tegal Port Authority and Harbormaster Offices from 2017 to 2021 has an average rate of 104.51 percent. This can be interpreted that the efficiency level of Non-Tax State Revenue (PNBP) of Class IV Tegal Port Authority and Harbormaster Offices is not good.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang luas wilayah dua sepertiganya adalah laut, sehingga dapat dikatakan transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda perekonomian nasional, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat hubungan antar bangsa. Serta transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan

penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Untuk pendukung sarana angkutan laut tersebut maka diperlukan prasarana yang berupa pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran. Dipelabuhan ini kapal melakukan berbagai kegiatan seperti menaik-

turunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan reparasi dan mengadakan perbaikan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal merupakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keamanan pelabuhan dan patroli, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan yang digolongkan kedalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang potensial dalam penyelenggaraan APBN dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping penerimaan perpajakan. Berdasarkan data APBN selama 10 tahun terakhir, persentase PNBP dalam penerimaan negara secara keseluruhan tidak pernah kurang dari 20%. Bahkan pada tahun 2020 PNBP menyumbangkan 338,5 triliun atau nominal tersebut setara dengan 115,1% terhadap target

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara yang potensial. Oleh karena itu sumber PNBP menjadi salah satu tumpuan Kementerian/Lembaga untuk membiayai layanannya kepada masyarakat.

Efektivitas dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan secara efektif dan efisien. Saat ini, optimalisasi PNBP telah dilakukan pada sektor Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Minyak dan Gas Bumi (migas) dan Non-Migas, serta PNBP Lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada Kementerian/Lembaga.

Pengenaan dan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga perlu dioptimalkan. Optimalisasi yang dilakukan saat ini cenderung bertujuan untuk meningkatkan penerimaan PNBP, terutama perhatian dari Kementerian/Lembaga sebagai pihak yang melakukan pemungutan atau yang memberikan layanan PNBP.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?
2. Bagaimana realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?

3. Bagaimana proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.
2. Untuk mengetahui realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal
3. Untuk mengetahui proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

1. Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan

membayar tagihan pajak ketiga. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Asas umum pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah :

- a. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
- c. DIPA mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- e. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
- f. Penggunaan surplus APBN dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR.

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu seharusnya setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar

setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sejalan dengan itu, telah dilakukan reformasi hukum di bidang keuangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Harapannya adalah sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan negara dan belanja negara sebagai komponen pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa penyusunan dan penetapan APBN/APBD meliputi:

- a. Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah.
- b. Penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran.
- c. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.
- d. Penyempurnaan klasifikasi anggaran.
- e. Penyatuan anggaran.
- f. Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber baik itu berasal dari pajak maupun dari sumber lain yang sah. Menurut Erly Suandy (2013) sumber-sumber penerimaan negara

terdiri dari :

a. Pajak

Yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).

b. Kekayaan alam

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” hal ini juga ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

c. Bea dan Cukai

Yaitu pungutan negara yang dilakukan oleh direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.

d. Retribusi

Yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

e. Iuran

Yaitu pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan jasa-jasa/fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang. Disini dinyatakan bahwa kelompok pembayaran mendapat jasa langsung (kontraprestasi langsung) dari negara.

f. Sumbangan

Sumbangan mengandung pikiran bahwa, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu, tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak

ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebahagian tertentu saja.

g. Laba dari Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. BUMN dapat berbentuk PERSERO, PERUM, dan PERJAN.

h. Sumber-sumber Lain

Yang termasuk dalam sumber-sumber lain disini adalah percetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/lembaga (Hartoyo, 1999).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, jenis PNBP dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan umum dan pendapatan fungsional. Dimana pendapatan fungsional adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan

satuan kerja dari instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya. Sedangkan pendapatan umum adalah pendapatan yang diperoleh bukan berasal dari pelaksanaan tugas pokok dinas atau lembaga.

a. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 terdiri dari :

- 1) Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
- 2) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- 3) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
- 4) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro)
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan)
- 6) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
- 7) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang

b. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional meliputi:

- 1) Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
 - a) Penerimaan uang pendidikan
 - b) Penerimaan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
 - c) Penerimaan uang ujian untuk menjalankan praktek
 - d) Penerimaan pendidikan lainnya.

- 2) Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.

Pemungutan penerimaan negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai aturan, prinsip, dan syarat-syarat untuk memberikan panduan kepada penyelenggara negara dalam memungut penerimaan tersebut (Tomo dkk, 2004). Adapun prinsip pemungutan penerimaan negara tersebut adalah :

- a. Prinsip kesamaan atau keadilan, artinya pemungutan dalam penerimaan negara disamakan atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Prinsip kepastian, artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib bayar.
- c. Prinsip kecocokan atau kelayakan, artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tariff perundang-undangan.
- d. Prinsip ekonomi, artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh.

4. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *output* dengan *outcome* (Mardiasmo, 2018). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Sophar Lumbantoruan, 2005).

b. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggambarkan kemampuan lembaga dalam merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2014) atau mengukur hasil pungut suatu pajak terhadap target yang ditetapkan (Halim, 2014).

Semakin besar penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja lembaga atau organisasi tersebut.

5. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan (Mardiasmo, 2015). Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan (Lumbantoruan, 2005).

b. Efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2014) atau mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya yang bersangkutan (Halim, 2014).

Kinerja lembaga dalam melakukan pemungutan

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja lembaga semakin baik (Halim, 2014).

6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Secara teknis hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang diuji melalui alat analisis statistik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

- Diduga tingkat efektivitas dan efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah efektif dan efisien.
- Diduga realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah positif.
- Diduga proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah meningkat.

Metode Penelitian dan Analisis Data

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas IV Tegal. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu dimana hasil penelitian hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan staf Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data - data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang

$$Efektivitas = \frac{Re\ alisasi\ PNB\ P}{T\ arg\ et\ PNB\ P} \times 100\%$$

Semakin besar penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal. Sedangkan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.

1. Untuk menghitung efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal yaitu dengan memasukkan data realisasi dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke dalam rumus berikut :

proses kerja lembaga atau organisasi tersebut. Hasil perhitungan menggunakan rumus diatas, kemudian dianalisis menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1 : Kriteria Efektifitas Penerimaan

Persentase Efektivitas	Kriteria
(1)	(2)
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019).

- Untuk menghitung efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal yaitu dengan memasukkan data biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ke dalam rumus berikut :

Menurut Halim (2014) :

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ PNBP}{Re\ alisasi\ PNBP} \times 100\%$$

Kinerja lembaga dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah

100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja lembaga semakin baik (Halim, 2014).

- Untuk memproyeksikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, digunakan rumus metode trend linier dalam model sebagai berikut (Sri Mabyarto, 2006) :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = Nilai trend untuk periode tertentu

a = Nilai PNBP, jika x = 0

b = Kemiringan garis trend, yang artinya besar perubahan Yt (PNBP), jika terjadi perubahan satu besaran periode tertentu

x = Nilai tahun yang dicari

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Agar nilai proyeksi lebih mendekati dari hasil yang dicapai dengan trend linier di atas, juga digunakan rumus : (Boedijoewono

Dimana :

X_i = Realisasi PNBP

\bar{X} = Nilai rata-rata

\bar{n} = Jumlah tahun yang akan dihitung

$$\text{Standar Deviasi} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan Deskripsi Data

- Biaya Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah menarik pemungutan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Dalam

melaksanakan kegiatannya, diperlukan biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal untuk kegiatan-kegiatannya tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Biaya Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Biaya PNBP (Rp)	Perubahan (%)
2017	Catur Wulan I	55.015.293	-
	Catur Wulan II	55.015.293	0,00
	Catur Wulan III	55.015.293	0,00
2018	Catur Wulan I	79.089.000	30,44
	Catur Wulan II	79.089.000	0,00
	Catur Wulan III	79.089.000	0,00
2019	Catur Wulan I	2.992.002.442	97,36
	Catur Wulan II	2.992.002.442	0,00
	Catur Wulan III	2.992.002.442	0,00
2020	Catur Wulan I	71.075.243	- 4.109,63
	Catur Wulan II	71.075.243	0,00
	Catur Wulan III	71.075.243	0,00
2021	Catur Wulan I	17.180.000	- 313,71
	Catur Wulan II	17.180.000	0,00
	Catur Wulan III	17.180.000	0,00
Rata-rata		642.872.396	- 307

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, 2022

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa biaya pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dari tahun 2017 sampe dengan tahun 2021 pada setiap periodenya sebesar Rp. 642.872.396 dengan rata-rata pada setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar 307 persen.

Adanya penurunan tersebut dikarenakan pada periode tahun 2019 mengalami kenaikan biaya pemungutan sebesar 97,36 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

mendapatkan anggaran untuk operasional pemungutan PNBP yaitu untuk pembelian kendaraan operasional dan sebidang tanah untuk kegiatan operasional Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.

2. Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka membangun negara. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi

pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan.

Selain bersumber dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang

diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah menetapkan target penerimaan. Berikut merupakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.

Tabel 3 : Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Target PNBP (Rp)	Perubahan (%)
2017	Catur Wulan I	205.649.895	-
	Catur Wulan II	205.649.895	0,00
	Catur Wulan III	205.649.895	0,00
2018	Catur Wulan I	232.424.324	11,52
	Catur Wulan II	232.424.324	0,00
	Catur Wulan III	232.424.324	0,00
2019	Catur Wulan I	249.864.576	6,98
	Catur Wulan II	249.864.576	0,00
	Catur Wulan III	249.864.576	0,00
2020	Catur Wulan I	595.581.333	58,05
	Catur Wulan II	595.581.333	0,00
	Catur Wulan III	595.581.333	0,00
2021	Catur Wulan I	551.767.788	-7,94
	Catur Wulan II	551.767.788	0,00
	Catur Wulan III	551.767.788	0,00
Rata-rata		367.057.583	4,90

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, data diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, target Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki tingkat rata sebesar Rp. 367.057.583, dengan tingkat rata-rata kenaikan pada setiap tahunnya adalah

sebesar 4,90 persen. Kenaikan target terbesar terjadi pada awal tahun 2020 yaitu sebesar 58,05 persen dari tahun sebelumnya dan penurunan target terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,94 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadi pandemi covid 19.

3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara merupakan penerimaan pajak yaitu penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 2000).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 mengatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan salah satunya penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan

Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000).

Berikut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal untuk kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 (dalam periode catur wulan) :

Tabel 4 : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Target PNBP	Realisasi PNBP	Prosentase (%)	Perkembangan
2017	Catur Wulan I	205.649.895	349.283.356	169,84	-
	Catur Wulan II	205.649.895	335.035.281	162,92	- 4,25
	Catur Wulan III	205.649.895	336.962.863	163,85	0,57
2018	Catur Wulan I	232.424.324	512.343.549	220,43	34,23
	Catur Wulan II	232.424.324	460.506.579	198,13	-11,26
	Catur Wulan III	232.424.324	475.841.569	204,73	3,22
2019	Catur Wulan I	249.864.576	634.130.633	253,79	24,96
	Catur Wulan II	249.864.576	630.667.833	252,40	-0,55
	Catur Wulan III	249.864.576	614.701.340	246,01	-2,60
2020	Catur Wulan I	595.581.333	621.684.761	104,38	1,12
	Catur Wulan II	595.581.333	641.671.537	107,74	3,11
	Catur Wulan III	595.581.333	818.430.464	137,42	21,60
2021	Catur Wulan I	551.767.788	1.032.279.665	187,09	20,72
	Catur Wulan II	551.767.788	785.639.947	142,39	-31,39
	Catur Wulan III	551.767.788	917.465.404	166,28	14,37
Rata-rata		367.057.583	611.109.652	181,16	5,28

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, data diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas IV Tegal untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami tingkat perkembangan sebesar 5,28 persen pada setiap tahunnya atau mengalami rata-rata kenaikan sebesar Rp. 611.109.652.

Dalam tabel tersebut dapat digambarkan bahwa tingkat penurunan terbesar terjadi pada tahun 2021 catur wulan ke dua yaitu 31,39 persen dibandingkan tahun dan catur wulan sebelumnya. Sedangkan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 catur wulan pertama yaitu sebesar 34,23 persen dibandingkan tahun dan catur wulan sebelumnya.

Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Kemampuan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dalam menjalankan tugas semakin baik.

Berikut meruakan tabel hasil perhitungan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

Tabel 5 : Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Target PNBP	Realisasi PNBP	Efektivitas (%)
2017	Catur Wulan I	205.649.895	349.283.356	169,84
	Catur Wulan II	205.649.895	335.035.281	162,92
	Catur Wulan III	205.649.895	336.962.863	163,85
2018	Catur Wulan I	232.424.324	512.343.549	220,43
	Catur Wulan II	232.424.324	460.506.579	198,13
	Catur Wulan III	232.424.324	475.841.569	204,73
2019	Catur Wulan I	249.864.576	634.130.633	253,79
	Catur Wulan II	249.864.576	630.667.833	252,40
	Catur Wulan III	249.864.576	614.701.340	246,01
2020	Catur Wulan I	595.581.333	621.684.761	104,38
	Catur Wulan II	595.581.333	641.671.537	107,74
	Catur Wulan III	595.581.333	818.430.464	137,42
2021	Catur Wulan I	551.767.788	1.032.279.665	187,09
	Catur Wulan II	551.767.788	785.639.947	142,39
	Catur Wulan III	551.767.788	917.465.404	166,28
Rata-rata		367.057.583	611.109.652	181,16

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, data diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki rata-rata sebesar 165,54 persen. Pada tahun 2018, efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 207,77 persen. Pada tahun 2019, efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 250,74 persen. Pada tahun 2020, efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 116,51 persen. Pada tahun 2021, efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 165,25 persen.

Dari data dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik atau sangat efektif. Dikarenakan pada periode tahun tersebut memiliki tingkat rata-rata efektivitas sebesar 181,16 persen.

2. Efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Berikut merupakan hasil perhitungan efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 (periode catur wulan) :

Tabel 6 : Efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Biaya PNBP	Realisasi PNBP	Efisiensi (%)
2017	Catur Wulan I	55.015.293	349.283.356	15,75
	Catur Wulan II	55.015.293	335.035.281	16,42
	Catur Wulan III	55.015.293	336.962.863	16,33
2018	Catur Wulan I	79.089.000	512.343.549	15,44
	Catur Wulan II	79.089.000	460.506.579	17,17
	Catur Wulan III	79.089.000	475.841.569	16,62
2019	Catur Wulan I	2.992.002.442	634.130.633	471,83
	Catur Wulan II	2.992.002.442	630.667.833	474,42
	Catur Wulan III	2.992.002.442	614.701.340	486,74
2020	Catur Wulan I	71.075.243	621.684.761	11,43
	Catur Wulan II	71.075.243	641.671.537	11,08
	Catur Wulan III	71.075.243	818.430.464	8,68
2021	Catur Wulan I	17.180.000	1.032.279.665	1,66
	Catur Wulan II	17.180.000	785.639.947	2,19
	Catur Wulan III	17.180.000	917.465.404	1,87

Rata-rata	367.057.583	642.872.396	104,51
-----------	-------------	-------------	--------

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal,
data diolah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2017 tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 16,17 persen. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 16,41 persen. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 477,66 persen. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 10,40 persen. Dan pada tahun 2021 tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal memiliki tingkat rata-rata sebesar 1,91 persen.

Dari tabel tersebut juga didapat nilai rata-rata tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal periode tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki tingkat rata-rata sebesar 104,51 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal adalah tidak baik dikarenakan berada di atas 100 persen.

3. Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Berikut disajikan data proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal :

Tabel 7 : Perhitungan Trend Linier Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal :

Tahun	Periode	PNBP (Y)	X	XY	X ²
2017	Catur Wulan I	349.283.356	-7	-2.444.983.492	49
	Catur Wulan II	335.035.281	-6	-2.010.211.686	36
	Catur Wulan III	336.962.863	-5	-1.684.814.315	25
2018	Catur Wulan I	512.343.549	-4	-2.049.374.196	16
	Catur Wulan II	460.506.579	-3	-1.381.519.737	9
	Catur Wulan III	475.841.569	-2	-951.683.138	4
2019	Catur Wulan I	634.130.633	-1	-634.130.633	1
	Catur Wulan II	630.667.833	0	0	0
	Catur Wulan III	614.701.340	1	614.701.340	1
2020	Catur Wulan I	621.684.761	2	1.243.369.522	4
	Catur Wulan II	641.671.537	3	1.925.014.611	9
	Catur Wulan III	818.430.464	4	3.273.721.856	16
2021	Catur Wulan I	1.032.279.665	5	5.161.398.325	25

	Catur Wulan II	785.639.947	6	4.713.839.682	36
	Catur Wulan III	917.465404	7	6.422.257.828	49
	Rata-rata	611.109.652	-	813.172.398	19
	Jumlah	9.166.644.781	0	12.197.585.967	280

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel tersebut di atas maka dapat dibuat suatu persamaan:

$$Y = a + b x$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{9.166.644.781}{15} = 611.109.652,07$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{12.197.585.967}{280} = 43.562.807$$

$$Y = 611.109.652,07 + 43.562.807 X$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka nilai Y dapat dicari dengan memasukan X untuk periode tertentu. Untuk lebih menyempurnakan perhitungan dalam memproyeksikan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, juga akan dilengkapi dengan ukuran penyebaran (standar deviasi), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Standar deviasi} = \sqrt{\frac{\sum (Xi - \bar{X})^2}{n-1}}$$

Perhitungan standar deviasi nya adalah sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum Y}{n} = \frac{9.166.644.781}{15} = 611.109.652,07$$

Maka tabel perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8 : Perhitungan Standar Deviasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	PNBP (X _i)	\bar{X}	(X _i - \bar{X})	(X _i - \bar{X}) ²
2017	Catur Wulan I	349.283.356	611.109.652,07	-261.826.296	68.553.009.311.989.800
	Catur Wulan II	335.035.281	611.109.652,07	-276.074.374	76.217.058.359.855.600
	Catur Wulan III	336.962.863	611.109.652,07	-274.146.789	75.156.461.955.563.500
2018	Catur Wulan I	512.343.549	611.109.652,07	-98.766.103	9.754.743.114.975.430
	Catur Wulan II	460.506.579	611.109.652,07	-150.603.073	22.681.285.617.123.800
	Catur Wulan III	475.841.569	611.109.652,07	-135.268.083	18.297.454.296.530.600
2019	Catur Wulan I	634.130.633	611.109.652,07	23.020.981	529.965.563.132.894
	Catur Wulan II	630.667.833	611.109.652,07	19.558.181	382.522.441.421.001
	Catur Wulan III	614.701.340	611.109.652,07	3.591.688	12.900.222.210.452
2020	Catur Wulan I	621.684.761	611.109.652,07	10.575.109	111.832.928.951.865
	Catur Wulan II	641.671.537	611.109.652,07	30.561.885	934.028.810.678.304
	Catur Wulan III	818.430.464	611.109.652,07	207.320.812	42.981.919.060.696.500
2021	Catur Wulan I	1.032.279.665	611.109.652,07	421.170.013	177.384.179.794.264.000
	Catur Wulan II	785.639.947	611.109.652,07	174.530.295	30.460.823.849.516.300
	Catur Wulan III	917.465404	611.109.652,07	306.355.752	93.853.846.742.638.000
	Rata-rata	611.109.652,07	611.109.652,07	-	41.154.135.471.303.200
	Jumlah	9.166.644.781	9.166.644.781	0	617.312.032.069.548.000

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel tersebut, maka standar deviasinya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Sd &= \sqrt{\frac{617.312.032.069.548.000}{15-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{118.819.798.688.000}{14}} \\
 &= \sqrt{44.093.716.576.396.300} \\
 &= 209.985.038,94
 \end{aligned}$$

Setelah diketahui besarnya standar deviasi yaitu sebesar 209.985.038,94 selanjutnya dapat dicari proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dengan menggunakan fungsi sebagai berikut:

$$Y = 611.109.652,07 + 43.562.807 X$$

Proyeksi untuk tahun 2022 periode catur wulan I dengan cara mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (8) \\ &= 611.109.652,07 + 348.502.456 \\ &= 959.612.108,27 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2022 periode catur wulan ke II dengan cara mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (9) \\ &= 611.109.652,07 + 392.065.263 \\ &= 1.003.174.915,29 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2022 periode catur wulan ke III dengan cara mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (10) \\ &= 611.109.652,07 + 435.628.070 \\ &= 1.046.737.722,32 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2023 periode catur wulan I dengan cara

mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (11) \\ &= 611.109.652,07 + 479.190.877 \\ &= 1.090.300.529,34 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2023 periode catur wulan ke II dengan cara mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (12) \\ &= 611.109.652,07 + 522.753.684 \\ &= 1.133.863.336,37 \end{aligned}$$

Proyeksi untuk tahun 2023 periode catur wulan ke III dengan cara mensubstitusikan nilai $X = 1$ sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= 611.109.652,07 + 43.562.807 (13) \\ &= 611.109.652,07 + 566.316.491 \\ &= 1.177.426.143,39 \end{aligned}$$

Sesuai dengan uraian di atas, maka proyeksi tersebut perlu disempurnakan dengan memasukan standar deviasi (+1 sd / - 1 sd) sehingga proyeksi yang didapat akan lebih fleksibel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9 : Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Tahun	Periode	Perkiraan PNBP (Rp)	Proyeksi PNBP	
			Pesimis (- SD)	Optimis (+ SD)
2022	Catur Wulan I	959.612.108,27	749.627.069,33	1.169.597.147,20
	Catur Wulan II	1.003.174.915,29	793.189.876,36	1.213.159.954,23
	Catur Wulan III	1.046.737.722,32	836.752.683,38	1.256.722.761,25
2023	Catur Wulan I	1.090.300.529,34	880.315.490,41	1.300.285.568,28
	Catur Wulan II	1.133.863.336,37	923.878.297,43	1.343.848.375,30
	Catur Wulan III	1.177.426.143,39	967.441.104,46	1.387.411.182,33

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal untuk tahun anggaran 2022 periode catur wulan I berkisar antara Rp.

749.627.069,33 sampai dengan Rp. 1.169.597.147,20. Sedangkan pada catur wulan ke II berkisar antara Rp. 793.189.876,36 sampai dengan Rp. 1.213.159.954,23. Dan pada periode catur wulan ke III berkisar antara Rp.

836.752.683,38 sampai dengan Rp. 1.256.722.761,25.

Sedangkan proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal tahun anggaran 2023 untuk periode catur wulan I adalah berkisar Rp.

880.315.490,41 sampai dengan 1.300.285.568,28. Untuk periode catur wulan ke II berkisar antara Rp. 923.878.297,43 sampai dengan Rp. 1.343.848.375,30. Dan periode catur wulan ke III berkisar antara Rp. 967.441.104,46 sampai dengan Rp. 1.387.411.182,33.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Sophar. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Grasindo
- Mabyarto Dkk. 2006. *Etos kerja dan Khesi Sosial*, Yogyakarta: Aditiya Media
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV. Andi Offset
- Nugroho, Budijoewono. 2011. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta : UPD AMP YKPN
- Suandy, Erli. 2013. *Perencanaan Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- _____. 1997. *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- _____. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- _____, 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- _____. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum*
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan*